

WEBINAR EDUKASI

Safe Campus Starts With Us:

Membangun Kesadaran, Keberanian, dan Aksi dalam
Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Ibu Nadya Kharima, M.Kesos.

Koordinator Pusat Studi Gender dan Anak
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Disusun berdasarkan UU No. 12/2022 (UU TPKS), Permendikbudristek No. 30/2021, data Komnas Perempuan & Kementerian PPPA

Apa itu Kekerasan Seksual?

PERMENDIKBUDRISTEK NO. 30/2021

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik — termasuk hilangnya kesempatan menjalani pendidikan dengan aman dan optimal.

UU NO. 12/2022 TENTANG TPKS

Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

9 Jenis Kekerasan Seksual dalam UU TPKS

- 1 Pelecehan seksual nonfisik
- 2 Pelecehan seksual fisik
- 3 Pemaksaan kontrasepsi
- 4 Pemaksaan sterilisasi
- 5 Pemaksaan perkawinan
- 6 Penyiksaan seksual
- 7 Eksploitasi seksual
- 8 Perbudakan seksual
- 9 Kekerasan seksual berbasis elektronik (KBGO)

Selain 9 jenis di atas, Komnas Perempuan mengidentifikasi total 15 bentuk kekerasan seksual, termasuk bentuk yang diatur di luar UU TPKS seperti perkosaan, pencabulan, aborsi paksa, dan kontrol seksual berbasis moralitas/agama.

03 • CONSENT

Consent (Persetujuan)

Persetujuan yang sah dalam interaksi/aktivitas seksual harus memenuhi lima prinsip berikut — dikenal luas dengan singkatan FRIES:

F

Freely given

Diberikan secara sukarela, tanpa paksaan, tekanan, atau manipulasi

R

Reversible

Dapat dicabut/dibatalkan kapan saja, meski sebelumnya sudah setuju

I

Informed

Diberikan dengan pemahaman penuh atas apa yang disepakati

E

Enthusiastic

Dilakukan dengan antusias, bukan sekadar 'tidak menolak'

S

Specific

Setuju pada satu hal tidak berarti setuju pada hal lain

Ciri-Ciri Hubungan yang Sehat

Komunikasi terbuka



Saling berbicara jujur, mendengarkan, dan menyampaikan perasaan tanpa takut dihakimi

Kesetaraan



Tidak ada pihak yang mendominasi atau mengendalikan pihak lain

Saling mendukung



Mendukung tumbuh kembang, tujuan, dan kesejahteraan pasangan

Menghormati batasan



Batasan pribadi (fisik, emosional, waktu) satu sama lain dihargai, bukan dilanggar

Kepercayaan



Tumbuh rasa percaya, bukan kecurigaan atau kontrol berlebihan

Bebas dari paksaan



Setiap keputusan bersama, termasuk soal keintiman, diambil tanpa tekanan

05 • MITOS VS FAKTA

Mitos vs Fakta Seputar Kekerasan Seksual

MITOS

"Kekerasan seksual jarang terjadi."

"Korban KS pasti berpakaian terbuka."

"Kekerasan berbasis gender tidak mungkin terjadi daring."

"KS adalah kesalahan korban karena 'mengundang' pelaku."

FAKTA

Komnas Perempuan mencatat (2001–2012) sedikitnya 35 perempuan menjadi korban KS setiap hari — sekitar 2 orang setiap 3 jam.

Mayoritas korban justru memakai celana/rok panjang, hijab, baju lengan panjang, seragam sekolah, atau baju longgar saat mengalami pelecehan.

Per Oktober 2020, Komnas Perempuan menerima 659 aduan kekerasan berbasis gender online (KBGO) dari total 1.458 aduan KBG.

Kekerasan seksual sepenuhnya tanggung jawab pelaku — bukan cara berpakaian, sikap, atau situasi korban.

Hak Korban Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara, mencakup hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

PEMULIHAN — PASAL 70 AYAT (1)

- ✓ Rehabilitasi medis
- ✓ Rehabilitasi mental dan sosial
- ✓ Pemberdayaan sosial
- ✓ Restitusi dan/atau kompensasi
- ✓ Reintegrasi sosial

RESTITUSI — PASAL 30 AYAT (2)

- ✓ Ganti rugi atas kehilangan kekayaan/penghasilan
- ✓ Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis
- ✓ Ganti rugi atas penderitaan akibat langsung TPKS
- ✓ Ganti rugi atas kerugian lain akibat TPKS

Do & Don't Saat Mendampingi Korban

LAKUKAN (DO)

- ✓ Percaya cerita korban
- ✓ Jaga kerahasiaan identitas & cerita korban
- ✓ Dengarkan tanpa menghakimi
- ✓ Berikan pilihan, bukan memaksakan keputusan
- ✓ Rujuk ke layanan profesional (psikolog, hukum, medis)
- ✓ Utamakan rasa aman dan kenyamanan korban

HINDARI (DON'T)

- ✗ Menyalahkan atau meragukan korban
- ✗ Memaksa korban menceritakan detail berulang-ulang
- ✗ Membandingkan dengan kasus lain
- ✗ Menyebarkan cerita korban tanpa izin
- ✗ Mengambil keputusan atas nama korban
- ✗ Menghakimi pilihan atau reaksi korban

Langkah Jika Anda Mengalami Kekerasan Seksual

1

Utamakan keselamatan

Segera menjauh dari situasi berbahaya dan cari tempat yang aman

2

Jangan menyalahkan diri sendiri

Kekerasan sepenuhnya tanggung jawab pelaku, bukan kesalahan Anda

3

Simpan bukti

Kumpulkan bukti seperti percakapan, rekam medis, atau dokumentasi luka

4

Hubungi layanan

Laporkan ke SAPA 129, UPTD PPA, Satgas PPKS kampus, atau kepolisian

5

Dapatkan pendampingan

Ikuti visum, konseling psikologis, dan bantuan hukum yang tersedia

Langkah Jika Anda Menjadi Saksi

1

Jangan diam

Menteri PPPA mengimbau masyarakat tidak ragu melapor jika mengetahui, mendengar, atau melihat tindak kekerasan seksual

2

Anda tetap bisa melapor

Laporan dapat disampaikan meski Anda bukan korban langsung — cukup berbekal informasi atau bukti yang diketahui

3

Dukung korban

Beri dukungan moral dan bantu arahkan korban ke layanan yang tepat

4

Jaga kerahasiaan

Jangan menyebarkan informasi kejadian atau identitas korban tanpa izin

Langkah Jika Anda Ternyata Menjadi Pelaku

1

Hentikan tindakan

Segera hentikan segala bentuk perilaku yang merugikan korban

2

Akui & bertanggung jawab

Tidak mengelak, mengintimidasi, atau membalas korban dan saksi

3

Ikuti proses yang berlaku

Jalani proses hukum dan/atau sanksi administratif (ringan, sedang, berat) sesuai aturan institusi

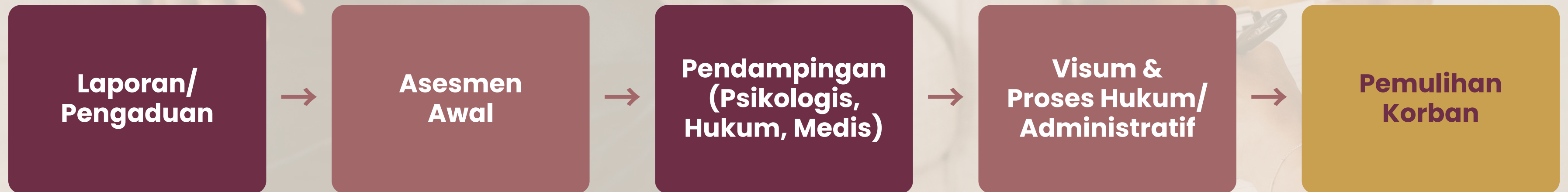
4

Jalani pemulihan/rehabilitasi

UU TPKS turut mengamanatkan rehabilitasi pelaku selain penegakan hukum

11 • MEKANISME PELAPORAN

Alur Mekanisme Pelaporan



Di Kampus → ditangani Satuan Tugas (Satgas) PPKS, dibentuk sesuai Permendikbudristek No. 30/2021, minimal 2/3 anggota keterwakilan perempuan.

Tingkat Daerah/Nasional → UPTD PPA di daerah, atau layanan SAPA 129 (Kementerian PPPA) sebagai One Stop Service.

Dasar Hukum Penanganan KS

UU No. 12 Tahun 2022

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Disahkan 12 April 2022, berlaku 9 Mei 2022.

Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021

Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. 58 pasal, ditetapkan 31 Agustus 2021.

Persesjen Kemendikbudristek No. 17 Tahun 2022

Pedoman pelaksanaan teknis Permendikbudristek No. 30/2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi.

UU No. 31 Tahun 2014 jo. UU No. 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban — dasar kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

UU No. 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak — berlaku untuk korban kekerasan seksual yang berusia anak.

13 • KONTAK PPKS

Satuan Tugas (Satgas) PPKS di Kampus

Susunan Satgas terdiri atas unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dengan keterwakilan perempuan minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota (Pasal 27).

LAYANAN PENDAMPINGAN YANG DISEDIAKAN SATGAS

Konseling

**Layanan
kesehatan**

Bantuan hukum

Advokasi

**Bimbingan sosial &
rohani**

Kontak Satgas PPKS berbeda-beda di setiap perguruan tinggi. Peserta webinar disarankan mencari kontak resmi Satgas PPKS melalui laman resmi kampus/institusi masing-masing.

14 • HOTLINE

Kontak & Hotline Layanan

SAPA 129

Kementerian PPPA

Call 129 / WA 08111-129-129

LPSK

Lembaga Perlindungan
Saksi & Korban

**Hotline 1500148 / WA
0857-7001-0048**

Komnas Perempuan

Pengaduan kekerasan
berbasis gender

pengaduan@komnasperempuan.go.id

Kepolisian RI

Kondisi darurat / tindak
pidana

Call 110

Dalam kondisi darurat medis, hubungi layanan ambulans 119.

“Kekerasan seksual bukan aib korban, melainkan tanggung jawab pelaku, dan kepedulian kita bersama.”

Terima Kasih

Jangan diam. Jangan takut melapor. Bersama menciptakan lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual.